

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan negara dapat terus berjalan apabila penerimaan negara dapat mencukupi kebutuhan pembangunan secara penuh. Pada beberapa negara yang menganut sistem pajak, termasuk Negara Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Hal ini terlihat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.957,2 triliun di tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id). Untuk mewujudkan pembangunan negara yang lebih baik tentu membutuhkan penerimaan negara yang lebih besar terutama penerimaan pajak dari masyarakat. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dapat dihitung menggunakan rasio perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara yang disebut *Tax Ratio*. Berikut *Tax Ratio* Indonesia selama periode tahun 2016-2019.

Tabel 1.1 Data *Tax Ratio* Indonesia Periode 2016 – 2019.

Tahun	PDB (triliun)	Penerimaan Pajak (triliun)	<i>Tax Ratio</i> (%)	Perubahan (%)
2016	12.406,8	1.284,9	10,36	-
2017	13.588,8	1.339,8	9,86	(0,5)
2018	14.837,4	1.315,9	8,86	(1)
2019	15.833,9	1.545,3	9,76	0,9

Sumber: BPS, Kemenkeu, diolah

Tax Ratio Indonesia pada periode 2016-2019 terlihat fluktuatif, meskipun mengalami penurunan mulai tahun 2017 hingga tahun 2018, namun *tax ratio* pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,9% dari tahun 2018. *Tax ratio* yang fluktuatif ini menunjukkan adanya tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dalam membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya praktik-praktik penggelapan pajak (*tax fraud*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah kegiatan bersifat legal yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. (Wardani, dkk., 2016)

Banyak hal yang dapat menyebabkan wajib pajak badan seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Pada dasarnya, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka perusahaan juga memiliki kewajiban pajak yang tinggi. Ketika hal itu terjadi, perusahaan cenderung menerapkan upaya penghindaran pajak, agar dapat mengambil keuntungan lebih banyak dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan ke kas Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jumlah wajib pajak (WP) badan yang mengalami kerugian dan tidak dapat membayar pajak telah naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Hal ini membuktikan bahwa masih banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak (Athika Rahma, 2021).

Menurut Arinda dan Dwimulyani (2018), perusahaan memiliki alasan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pertama, perusahaan tidak akan mendapatkan kontribusi secara langsung dari pemerintah atas pajak yang

telah dibayarkan. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk keperluan negara, walaupun perusahaan tidak merasakan manfaat atau keuntungannya secara langsung. Kedua, bagi perusahaan, uang tunai yang dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk investasi yang menguntungkan dalam rangka menambah arus kas perusahaan di masa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keuntungan perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan berhasil menekan beban pajak yang berdampak pada kenaikan laba bersih setelah pajak.

Upaya dalam meningkatkan keuntungan bagi manajemen perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha sesuai tujuan perusahaan salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak yang bertujuan optimalisasi dan/ atau minimalisasi beban pajak yang dapat dicapai agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengabaikan kepentingan penerimaan negara. Perencanaan pajak merupakan salah satu


strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2013).

Menurut Arinda dan Dwimulyani (2018), *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan perbandingan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Kasus penghindaran pajak oleh wajib pajak (WP) badan yang terjadi selama periode 2016-2019 ditunjukkan dengan munculnya salah satu isu penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness pada tahun 2019, telah disebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan penipuan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura dimana upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Danang Sugianto, 2019).

PricewaterhouseCoopers (PwC) menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan (Edi Suwiknyo, 2021). Isu *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan batu bara tercatat selama periode 2016-2018 bahwa adanya aliran keuangan gelap perusahaan pertambangan batu bara dari aktivitas ekspor sebesar 25% dari total nilai ekspor batu bara. Aliran keuangan gelap pada

perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia ini menunjukkan adanya penghindaran pajak (Yuliawati, 2019). Berikut grafik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 yang diukur menggunakan CETR.

Tabel 1.2 Data Grafik *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019



Sumber: idx.co.id, diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada 22 perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 melakukan *tax avoidance* dan terlihat fluktuatif pada tahun 2017 dan 2019. Seluruh perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dengan angka lebih dari 0,1. Namun, angka *tax avoidance* pada perusahaan SMR Utama Tbk. terlihat lebih dari 1,5 pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019, angka *tax avoidance* pada perusahaan Bumi Resources Tbk. menunjukkan angka sebesar 1 dan *tax avoidance* pada perusahaan Indika Energy Tbk. menunjukkan angka sebesar 2. Perilaku penghindaran pajak ini tentu dapat menghambat pembangunan negara yang

lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan perilaku tersebut. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Perusahaan dengan sistem tata kelola yang baik akan membuat manajemen perusahaan menjalankan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pajak perusahaan sehingga perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak terjadi.

Mekanisme *corporate governance* dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara pihak eksternal dan internal perusahaan seperti manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Menurut Sutedi, 2012 dalam Pratiwi (2016), terdapat dua golongan mekanisme *corporate governance*, yaitu eksternal dan internal. Dalam mekanisme *corporate governance* internal terdapat beberapa proksi yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Namun, Sunarsih dan Oktavia (2016) menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktaviani (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014). Hasil yang konsisten dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* tidak menimbulkan perbandingan hasil. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini memilih tiga

proksi dari mekanisme internal *corporate governance* yaitu kepemilikan insitusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Pada penelitian sebelumnya oleh Sandy dan Lukviarman (2015), kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arviyanti dan Muiz (2018), kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasbiandani, Triastuti, dan Ambarwati (2019), dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, dewan komisaris independen dan komite audit ditunjukkan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dalam penelitiannya bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh Maharani dan Suardana (2014) bahwa proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, Marfirah dan Syam (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain tata kelola perusahaan (*corporate governance*), faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Lanis dan Richardson, 2012 dalam Dharma dan Noviari (2017), CSR merupakan upaya suatu entitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Perusahaan yang membayar pajak dapat memberikan kontribusi

dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai tindakan yang tidak etis (Dharma dan Noviari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut didukung oleh Suripto (2021) bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewi dan Gunawan (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti menyadari bahwa masih terdapat masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti praktik penghindaran pajak yang menjadi faktor rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hanya mengambil beberapa proksi dari *corporate governance* sebagai variabel independen. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menguji kembali pengaruh beberapa proksi dari mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan penambahan variabel implementasi CSR. Berdasarkan isu *tax avoidance* periode 2016 – 2019 yang

terjadi pada salah satu perusahaan sektor pertambangan batu bara di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk., maka kali ini peneliti akan meneliti pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan batu bara. Terkait hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul:

“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empirik pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Menguji secara empirik pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Menguji secara empirik pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
4. Menguji secara empirik pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk:

- a. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan pembuktian hubungan *tax avoidance* dengan *corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

b. Manfaat praktik

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam membuat kebijakan terkait penghindaran pajak.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bidang perpajakan khususnya praktik penghindaran pajak, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.